

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

Rahmad Bahagia^{*1}, Ridwan²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

rahmadbahagia@umsu.ac.id

ABSTRACT

starting in early 2020, the world is shocked by the COVID-19 pandemic which has made the economy unstable again. This economic instability has an impact on all economic activities and business actors, including the MSME sector. The MSME sector began to experience anxiety in the middle of 2020. This anxiety was overcome by the existence of Islamic financial institutions that provided financial assistance programs with profit sharing that did not burden MSME actors. This study was conducted to see what the role of Islamic financial institutions in empowering MSMEs is. This research is a qualitative descriptive research that explains phenomena and data and previous research, then draws conclusions from the existing problems. The purpose of research using this method is to describe the problem taken more accurately and clearly based on the facts. Data collection is secondary data with journals, news, and government announcements which are analyzed and explained in the discussion. The results of the study explain that Islamic financial institutions are very helpful for MSMEs in obtaining funds for their operational activities through the KUR (People's Business Credit) program. Through Islamic financial institutions, MSMEs are also greatly helped by a profit-sharing system that does not burden business actors.

Keyword : Islamic microfinance institutions, micro small and Medium Enterprises

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa selalu berkembang. Perkembangan ini tidak terlepas dari keanekaragaman program dan layanan-layanan keuangan bermunculan. Perubahan perekonomian paling parah sepanjang sejarah adalah tahun 1990-an yang terkenal dengan istilah krisis moneter. Saat ini, mulai tahun 2020 awal, Dunia dihebohkan dengan penademi covid-19 yang membuat perekonomian kembali tidak stabil. Ketidakstabilan perekonomian ini, berdampak pada semua kegiatan ekonomi an pelaku usaha, termasuk di dalamnya sektor UMKM (Jenita, 2017a). Saat ini, ragam upaya terus dilakukan untuk dapat memperkuat sektor UMKM, baik yang dilakkan oleh pemerintah ataupun lembaga keuangan. Hal ini diperkuat dengan pergeseran cara pandang sebagian masyarakat saat terjadinya pandemi. Disaat pandemi, banyak beberapa perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada beberapa karyawannya, sehingga hal ini yang meningkatkan minat para karyawan tersebut untuk menjadi *entrepreneur* (*wirusaha*). Motor penggerak dari berbagai aktivitas usaha dikalangan masyarakat umumnya ditopang oleh lembaga keuangan mikro sehinga posisi lembaga keuangan mikro mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah, perkembangan lembaga keuangan mikro tidak hanya bersifat konvensional bahkan sudah ada kolaborasi lembaga keuanga dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji (Jenita, 2017a). Kemampuan lembaga keuangan mikro telah teruji melalui masa pandemi yang sulit dan terbukti secara mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Keberadaan UMKM ini dianggap cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah. Disisi pemberdayaan terhadap

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan produk-produk layanan dan jasa yang ada di lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan data dari IMF, pada tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia menurun sebanyak 4,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Jika dilihat lebih rinci pertumbuhan GDP Indonesia pernah turun drastis pada masa krisis tahun 1998, kemudian kembali stabil dan hingga tahun 2020 pertumbuhan GDP Indonesia hanya berada pada angka 0.5% saja. Seperti contoh gambar dibawah ini.^{7 5} “Dampak Virus Corona Bagi Industri Pariwisata,” desember 2020, seperti gambar berikut.



<https://nasional.sindonews.com/berita/1577497/18/dampak-virus-corona-bagi-industri-pariwisata.Diakses>.

Gambar 1. Data Pertumbuhan GDP Indonesia tahun 2020

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, BPS dengan nomer 86/11/th.XXIII, 05 november 2020 tentang keadaan tenaga kerjaan agustus 2020 telah dirilis pada 5 november lalu. Pada BES dimaksud menjelaskan tentang rata-rata upah buruh yang terdapat pada bagian B. bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Berbeda dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,15 persen poin. Dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 60 ribu orang, berbeda dengan TPT yang turun menjadi 4,99 persen pada Februari 2020, sedangkan pada bulan agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,07%. Pemutusan hubungan kerja, berdampak kepada pengangguran, kesulitan mencari pekerjaan, masyarakat miskin meningkat, prediksi peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia. Virus Corona kemudian muncul dan memberikan begitu banyak pengaruh dalam berbagai sektor. Salah satu sektor yang terdampak dan begitu terasa adalah sektor ekonomi. Hal ini merupakan isu terkini dan oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang Perekonomian Indonesia menghadapi virus corona yang terjadi saat ini. Melihat dampak ekonomi akibat mewabahnya virus Covid-19 ini, maka pemerintah perlu mengambil langkah yang paling efektif untuk menjaga agar perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Sehingga ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi khususnya ekonomi syari'ah untuk mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia. Mengingat bahwa bisnis syari'ah saat ini sedang berkembang dengan cukup baik (BPS, 2021).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

KAJIAN TEORI

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi pengertian bahwa Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal senada juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah "semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas, jika dikaitkan dengan kata syariah dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah (Jenita, 2017a). Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberi pengertian lebih menunjukkan kepada tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil. Dalam pengertian ini dikategorikan kedalamnya adalah Baitul Mal Wattamwil, Koperasi Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syaria'ah (BPRS). Definisi lembaga keuangan mikro yang diajukan oleh beberapa pakar dan organisasi nampaknya saling berbeda satu sama lain walau pada dasarnya definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu menunjukkan keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersil. Robinson dalam Arsyad menekankan bahwa istilah keuangan mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama kredit dan simpanan, yang disediakan untuk orang bertani, mencari ikan, atau berternak, yang memiliki usaha kecil atau menjual barang-barang dan menjual jasa, yang bekerja untuk mendapatkan upah dan komisi, yang memperoleh penghasilan dari menyewa tanah, kendaraan, binatang atau mesin dan peralatan dalam jumlah kecil, dan kelompok-kelompok dan individu pada daerah di negara-negara yang berkembang (Arsyad, 2008).

Keuangan mikro syariah merupakan pengistilahan yang dipakai dalam istilah umum, namun keuangan mikro syariah lebih dikenal dengan BMT. Baitul Mal wal Tamwil Secara etimologi diambil dari kosa kata alMaal dan atTamwil. AlMaal bermakna harta kekayaan, sedangkan atTamwil berarti pertumbuhan harta itu sendiri yang sama-sama berasal dari asal kata maal. Pengertian lain bahwa baitul mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti "rumah", dan al-mal yang berarti "harta". Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Maal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (al-makan) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Hamdan, 2012). Baitul maal wa tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bay al-maal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya (Ridwan, 2013).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitu Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil (Nurul & Heykal, 2012). Pengertian istilah, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Bait al Maal dan Bait at-Tamwil. Sebagai Bait a Maal, BMT menerima titipan zakat, infak dan sadakah serta menyalurkan (tasaruf) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai Bait at-Tamwil, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi (Amin, 2007). Sebagai Bait al-Maal, beberapa bagian dari kegiatan BMT dijalankan tanpa orientasi mencari keuntungan, BMT berfungsi sebagai pengembal amanah, serupa dengan amil zakat, menyalurkan dana bantuan secara langsung kepada pihak yang berhak dan membutuhkannya. Sumber dana kebanyakan dari zakat, infak dan sadakah, serta bagian laba BMT yang disisihkan untuk tujuan ini. Adapun bentuk penyaluran dana atau bantuan yang diberikan cukup beragam, ada murni bersifat hibah, dan adapula yang merupakan pinjam bergulir tanpa dibebani biaya dalam pengembaliannya. Hibah biasanya berupa bantu langsung untuk kebutuhan hidup yang mendesak atau darurat, dan bagi mereka yang memang sangat membutuhkan, diantaranya adalah bantu berobat, biaya sekolah, sumbangan bagi korban bencana, dan lain-lain yang serupa. Yang bersifat pinjaman bergulir biasanya diberikan sebagai modal produktif untuk melakukan usaha, pada umumnya, dalam kaitan pinjaman bergulir, BMT tidak memberikan bantuan dana, melainkan juga memberikan bantuan teknis. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan, konsultasi, bantuan manajemen dan bantuan pemasaran. Sebagai Bait at-Tamwil, BMT terutama fungsinya sebagai suatu lembaga keuangan syariah yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah yang paling mendasar dan yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana, sampai sejauh ini, kebanyakan BMT berupaya menjalankan fungsi keuangan syariah tersebut secara professional dan patuh kepada syariah.

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu (Ridwan, 2013) :

1. Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam kegiatan meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.
2. Bait al-mal (bait artinya rumah, al-mal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan amanahnya.

Dengan demikian baitul maal wat tamwil secara sederhana dapat dipahami yang terdiri dari baitul maal dan baitul tanwil. Baitul maal merupakan lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (zakat, infak, shadaqah, waqaf dan hibah) tanpa melihat keuntungan yang di dapatkan (*non profit oriented*). Baitul tamwil termasuk lembaga keuangan Islam informal yang dalam kegiatan maupun operasionalnya memperhitungkan keuntungan (*profit oriented*). Kegiatan utama bitul tamwil adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark-up/ margin yang berlandaskan sistem syariah (Ridwan, 2013).

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Ridwan, 2013) :

1. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk laba bersama dan meningkatkan manfaat segala potensi ekonomi sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

linkungannya.

2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.

BMT memiliki karakteristik sebagai berikut (Ridwan, 2013):

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengolah dana masyarakat.
2. Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik, dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetor dana ke kas BMT, memonitor dan melakukan supervise.
3. BMT komitmen melakukan pertemuan dengan komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan, dan kegiatan social-ekonomi yang berimplikasi pada kegiatan produktif di bidang ekonomi.
4. Manajemen dan operasional BMT dilakukan menurut pendekatan profesional dengan cara-cara islami.

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan dalam melakukan hal-hal berikut (Ridwan, 2013):

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal dan pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Koperasi Syariah

Koperasi syariah di Indonesia dalam periode terakhir berkembang cukup pesat dan Continuitas yang tinggi dalam mengembang usahanya dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya berdiri koperasi-koperasi syariah di seluruh pelosok negeri. Pertumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) juga mengalami perkembangan yang pesat dan luar biasa, selain itu KJKS/UJKS merupakan instrumen pemberdayaan UMKM. Pelaksanaan kegiatan usaha berbasis pola syariah ini dimulai pada tahun 2003, sebanyak 26 KSP/USP-Koperasi Syariah. Lalu meningkat menjadi 100 KSP/USP koperasi syariah pada tahun 2004. Tahun 2007 diperkirakan jumlah koperasi syariah mencapai 3000 buah. Dan peningkatan koperasi syariah terus meningkat, hingga akhir tahun 2010 ini lebih dari 4000 koperasi yang ada di

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

masyarakat, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Koperasi syariah menerapkan beberapa aspek dalam menjalankan kegiatannya guna melayani para anggotanya, termasuk juga aspek azas keseimbangan, azas keadilan, azas kerjasama. Keputusan Menteri mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi yang disahkan pada September 2004 menyebutkan bahwa setiap koperasi yang akan memulai unit jasa keuangan syariah, diharuskan meyetor modal awal minimal Rp 15 juta untuk primer dan Rp 50 juta untuk koperasi sekunder (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008).

Semua bank, koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah diperkenankan menghimpun dana dari para anggota maupun masyarakat baik berupa tabungan, simpanan berjangka dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah dan alqadr. Selain kegiatan tersebut koperasi jasa keuangan juga diperkenankan menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerima. Termasuk juga waqaf yang di kelola secara terpisah. Koperasi Syariah Indonesia merupakan koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi syariah primer yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah mempunyai kesamaan pengertian dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syaria'ah yang sesuai dengan aturan Islam. Pemerintah dan swasta, meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syaria'ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu :

1. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
2. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
3. Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
4. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
5. Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
6. Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, awareness.
7. Mas'uliyah yang mencerminkan tanggung jawab (Jenita, 2017b).

Tujuan Koperasi Syariah

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyalurkan dana dengan penggunaan dana, sehingga

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

- tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
 6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
 7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.
 8. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah islam yaitu al-quran dan assunnah ((Jenita, 2017b).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah tidak bisa lepas dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan sebagaimana yang disebutkan pada status hukum BPR yang diakui pertama kali dalam Pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari banyak lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan atau lembaga yang dapat dipersamakan dengan itu. Lebih jelasnya keberadaan lembaga keuangan tersebut dipertegas dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional. Bank syariah yang dimaksud adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri tahun 1992. namun jangkauan BMI terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Oleh karenanya peran BPR Syariah diperlukan untuk menangani masalah keuangan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut (UU Nomor 10 Tahun 1998, 1998)

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan fenomena dan data serta penelitian terdahulu, lalu menarik kesimpulan dari persoalan yang ada. Tujuan penelitian menggunakan metode ini adalah untuk mendeskripsikan masalah yang diambil dengan lebih akurat dan jelas berdasarkan dengan fakta. Pengumpulan data merupakan data sekunder dengan jurnal, berita, dan pengumuman pemerintah yang dianalisis dan dijelaskan di pembahasan (Ika Purnama, Pratami Putri, & Bahagia, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan (*financial institutions*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan prinsip-prinsip syariah (Laksmana, 2009) atau dengan kata lain bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan etika bermuamalah dan transaksi ekonomi, baik dalam bentuk bank maupun non bank. Dalam Islam, tidak semua transaksi ekonomi dilarang, demikian juga sebaliknya, tidak semua transaksi ekonomi diperbolehkan. Hal yang terlarang dalam Islam, salah satunya adalah riba. Riba adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

dibebankan kepada si peminjam, atau dalam dunia perbankan diistilahkan dengan ‘bunga’.

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Keberadaan lembaga keuangan sangat dibutuhkan di berbagai tempat karena tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu :

1. **Penghimpunan Dana**, Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Dalam fiqh Islam dikenal dengan barang wadi’ah, dan dalam praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk Tabungan Wadiah. Tabungan Wadiah dapat digunakan oleh pengelola keuangan, untuk diinvestasikan pada usaha, dengan izin pemiliknya, atau biasa disebut dengan wadi’ah yad dhamanah. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang dititipi barang, dapat menggunakan barang tersebut untuk dikelola ke sektor yang lebih produktif. Wadi’ah dalam sistem Islam dapat berbentuk apa saja, baik dalam bentuk uang, emas, perak, dan berbagai barang yang berharga lainnya. Praktek wadi’ah dapat dijumpai dalam sejarah awal Islam, dan menurut para ulama hal ini diperbolehkan. Selain produk wadiah, penghimpunan dana oleh LKS dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah dan ijarah. (Sholihin, 2010). Bahkan pada prakteknya saat ini, mayoritas produk penghimpunan dana yang laku di masyarakat adalah produk yang menggunakan prinsip mudharabah. Hal ini disebabkan karena produk yang menggunakan prinsip mudharabah dianggap lebih menguntungkan karena memberikan bagi hasil untuk para penabung secara berkala. Berbeda dengan tabungan dengan prinsip wadiah yang hanya memberikan bonus yang belum tentu ada di setiap waktu.
2. **Penyaluran Dana ke Masyarakat**, Setelah dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan telah terkumpul, maka LKS kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam sistem perbankan Islam, idealnya dana tersebut disalurkan hanya kepada pihak yang memiliki usaha dan untuk pengembangan usaha. Sedangkan untuk kebutuhan non usaha, seperti untuk pembayaran SPP, maka akadnya hanya pinjam tanpa adanya bagi hasil ataupun bunga. Dalam sistem perbankan Islam simpan pinjam ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, dinamakan dengan qirodh atau mudharabah. Selain itu, perbankan syariah juga melaksanakan pelayanan jasa lainnya, seperti wakalah, qardh al hasan, dan sebagainya.
3. **Fungsi Sosial Kemasyarakatan**, Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Zakat, Infaq atau Sedekah (Ziswaf), kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkannya, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan (Ikit, 2015). Lembaga keuangan Islam, sebagaimana aturan perundang-undangan, berhak menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkannya. Perannya hampir sama dengan pihak ‘amil’, dimana ketentuannya mendistribusikan hak 1/5 dari jumlah dana ziswaf yang dihimpun. Fungsi sosial inilah sebagai salah satu pembeda LKS dengan lembaga keuangan perbankan umum (Muheramtohad, 2017).

Perkembangan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah terhadap UMKM di Indonesia Sebagaimana disebutkan di atas, bank punya peran besar, dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya sebagai modal usaha, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi. Hal ini menggambarkan betapa lembaga keuangan berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan modal, dapat mengubah benda yang

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

tidak bermanfaat menjadi benda yang bermanfaat. Contohnya adalah sebuah lahan kosong, ia hanya memiliki potensi, tetapi tidak dapat diambil manfaat darinya. Lahan tersebut baru bisa menjadi produktif jika ada modal. Misalnya mengubah lahan kosong tersebut menjadi area perkebunan atau bangunan ruko. Permasalahannya adalah bahwa untuk akses modal tersebut relatif sulit dilakukan oleh usaha kecil atau mikro, dikarenakan beberapa hal, seperti :

1. Sistem administrasi bank yang berbelit-belit dan mensyaratkan adanya jaminan yang sepadan dengan uang yang dipinjamkan.
2. Pelaku usaha kecil pada umumnya adalah kelompok akar rumput dari masyarakat yang kurang familiar dengan bahasa-bahasa teknis perbankan.

Di sinilah peran lembaga keuangan syariah ke depannya, yaitu kemampuan menjangkau masyarakat bawah tanpa adanya mekanisme syarat yang terlalu berat dan bahasa yang lebih mudah dipahami (Muheramtohad, 2017).

Pentingnya Kemitraan Lembaga Keuangan Syariah dan UMKM

Selama ini UMKM sulit menerima bantuan di bidang permodalan. Ada beberapa hal kenapa modal dari bank konvensional lebih banyak didominasi oleh konglomerat: Menjadi rahasia umum bahwa pengusaha yang dekat dengan kekuasaan (pengambil kebijakan publik) punya akses lebih mudah terhadap sumber permodalan, sehingga mengorbankan permodalan yang seharusnya ditujukan kepada pengusaha kecil dan menengah. Modal sering dialokasikan kepada hal-hal yang bersifat non produktif dan non riil yang bermanfaat bagi orang banyak, melainkan kepada usaha-usaha spekulatif dalam jumlah milyaran rupiah, sehingga menyebabkan kehancuran sektor swasta di tahun 1997-1999 diakibatkan karenanya melonjaknya beban bunga tersebut (Antonio, 2001). Pada masa itu, bank banyak mengalami kemunduran akibat kredit macet yang disebabkan karena banyaknya beban piutang yang tidak bisa dibayarkan akibat karena krisis moneter. Inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah waktu itu dalam mengambil kebijakan untuk menggelontorkan dana bantuan likuiditas BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT, yang mengeluarkan pembiayaan pada sektor riil pada UMKM. UMKM tahan dari krisis karena ada beberapa faktor, seperti UMKM dapat menghasilkan barang, konsumsi, dan jasa yang sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan UMKM dalam memanfaatkan sumberdaya lokal, seperti SDM, bahan baku, peralatan dan modal. Pemberdayaan sektor UMKM selain menguntungkan kedua belah pihak, juga menguntungkan ideologi negara yang berpaham kerakyatan dan ketahanan nasional menghadapi krisis keuangan. Dengan pemberdayaan di sektor riil ini, maka produksi dan distribusi ekonomi akan meningkat dan dapat dinikmati secara merata dan nyata. Oleh karena itu, diperlukan lembaga keuangan yang mudah terjangkau oleh para pelaku usaha kecil. Di sinilah peran dari lembaga keuangan syariah diperlukan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau modal. Lembaga keuangan syariah memberlakukan sistem bagi hasil yang mana dalam sistem ini tidak memungkinkan meminjam untuk kebutuhan non usaha riil karena konsepsi pembiayaan mudharabah hanya dimungkinkan jika pihak peminjam membutuhkan modal untuk usaha. Dari usaha yang dikembangkan tersebut, menghasilkan laba, dan laba dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian (akad) yang telah disepakati bersama. Berdasarkan asumsi seperti ini, sistem bagi hasil ini tidak dapat diberlakukan kepada calon peminjam untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti SPP Sekolah apalagi sekedar untuk membeli baju untuk lebaran. Skema peminjaman

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

ini bukan lewat skema pembiayaan mudharabah, tetapi melalui skema murabahah (akad jual beli) serta bisa juga dengan akad qardh al-hasan atau pinjaman murni non bagi hasil, dimana pengembalian hanya hutang pokok saja (Chapra, 2000). Lembaga keuangan syariah dewasa ini masih sekedar sebagai alternatif di masyarakat tetapi idealnya kedepannya harus menjadi sebagai solusi utama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM.

Lembaga keuangan syariah juga memegang prinsip keadilan dan kesetaraan antara lembaga yang memberikan pinjaman dengan para nasabahnya, berbeda dengan bank konvensional karena pinjaman bank konvensional memberlakukan bunga yang sama sekali tidak melihat bagaimana hasil usaha (laba) yang didapatkan oleh nasabah. Hal ini karena bank konvensional tidak menerapkan akad sistem bagi hasil. Selain itu, orientasi bank syariah tidak selalu profit oriented, melainkan untuk tujuan sosial. Kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melayani sektor usaha riil inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah. Kepercayaan lembaga keuangan (termasuk bank yang dimiliki oleh pemerintah) dalam memberikan kredit kepada pengusaha kecil tidaklah muncul berdasarkan ide kosong, tetapi didasarkan atas pengalaman. Di tingkat internasional, dimulai ketika Muhammad Yunus, seorang peraih Nobel Perdamaian, mendirikan bank khusus pembiayaan usaha kecil, lewat Grameen Bank (Sholihin, 2010). Dorongan melakukan pemberdayaan sektor UMKM oleh lembaga keuangan syariah lebih besar daripada bank konvensional. Karena asas yang digunakan adalah nilai-nilai keislaman, dimana unsur pembelaan terhadap kaum lemah (mustadh'afin) lebih diutamakan. Selain itu ada cita-cita Islam yang perlu diperhatikan oleh penggiat ekonomi syariah, yaitu asas "likay laa duulatan baina aghniyaa-i minkum" yang berarti agar supaya harta tidak berputar diantara orang-orang kaya diantara kamu (Q.S. Al Hasyr: 7). Kedepan, pembiayaan terhadap usaha kecil kurang mampu, punya potensi untuk dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keislaman tersebut. Hal ini telah dilakukan oleh lembaga keuangan Islam. Sebagian dari lembaga keuangan syariah melakukan pengorganisasian pada beberapa kelompok usaha menengah ke bawah. Mereka mengorganisir peminjam dan memberikan bantuan pembiayaan lunak. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas mereka dalam hal merencanakan usaha dalam skala mikro. Sehingga, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dapat berperan sebagai salah satu partner wirausaha kecil atau mikro, tidak hanya memberi bantuan modal ringan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan sampai tingkat akar rumput. Pada masa lampau, sebelum berkembangnya lembaga keuangan syariah yang melayani usaha kecil, berkembang praktek perkreditan dengan menggunakan metode pinjaman bersuku bunga sangat tinggi (berlipatganda), bahkan dihitung berlipat tiap pekannya. Praktek tersebut ada dalam masyarakat karena belum adanya lembaga keuangan yang dikelola secara profesional. Para rentenir ingin memastikan keuntungan (profit) yang jelas dan pasti, di sisi lainnya masyarakat banyak membutuhkan mereka. Kehadiran lembaga keuangan syariah yang mudah diakses ditambah dengan kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya program KUR (Kredit Usaha Rakyat), lambat laun akan mengurangi praktek rentenir ditengah tengah masyarakat. Sehingga di sini, terjadi kerjasama pihak pemerintah, BUMN dan swasta (termasuk lembaga keuangan syariah), untuk memberantas praktek lintah darat, sekaligus memberdayakan para pengusaha kecil dan mikro (Muheramtahadi, 2017).

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 1 2022 hal 97- 107

KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah sangat membantu UMKM dalam mendapatkan dana untuk kegiatan operasioanalnya melauai program KUR (Kredit Usaha Rakyat), Program KUR menawarkan berbagi fasilitas pemenuhan modal bagi UMKM untuk dapat terus berkembang dan mempertahankan usahanya. Melalui lembaga keuangan syariah UMKM juga sangat terbantu dengan bagi sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pelaku usaha.

REFERENSI

- Amin, A. (2007). *Kegigihan Sang Perintis*. Jakarta: MAA Institut.
- Antonio, M. . (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arsyad, L. (2008). *Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas*. Yogyakarta: Andi.
- BPS. (2021). Pertumbuhan GDP Indonesia. BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html#:~:text=Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur,Juta atau US%243.911%2C7>.
- Chapra, M. . (2000). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hamdan, Z. (2012). *Undang-Undang No 17 Tahun 2012*.
- Ika Purnama, N., Pratami Putri, L., & Bahagia, R. (2021). Analisis E-commerce Dalam Membantu Penjualan UMKM di Tengah Pandemi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 21(2), 194–200.
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jenita. (2017a). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2, 179. Retrieved from <https://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/download/136/141>
- Jenita. (2017b). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Di Indonesia. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3–7.
- Laksmana, Y. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Nurul, H., & Heykal, M. (2012). *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sholihin, A. . (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008*. (1).
- UU Nomor 10 Tahun 1998. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Bank Indonesia*, 1–65.